



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**ABDULLAH**, lahir di Sumenep, umur/tanggal lahir: 57 tahun/2 April 1965, tempat tinggal Jalan Dr Wahidin Nomor 48 B RT 003 RW 002 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan pedagang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia.
2. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari seorang bernama AISYAH TUTTARWIYAH, yang lahir di sumenep, umur/tanggal lahir: 40 tahun / 08-10-1982, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di jl. Dr wahidin no. 48 B RT 003 RW 002 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep sebagaimana kutipan Akta kelahiran nomor: 12.29.07.081082.009547.
3. Bahwa, saudara AISYAH TUTTARWIYAH merupakan anak kandung dari seorang ayah bernama ABDULLAH dan seorang ibu bernama MAIMUNA yang lahir di sumenep, umur/tanggal lahir: 60 tahun / 12-05-1962, Pekerjaan: ibu rumah tangga bertempat tinggal di jl. Dr wahidin no. 48 B RT 003 RW 002 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
4. Bahwa, AISYAH TUTTARWIYAH telah meninggal dunia di rumah yang beralamat jl. Dr wahidin no. 48 B RT 003 RW 002 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep pada tanggal 13 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 karena sakit dan sejak saat itu semua kebutuhan hidup anak dari saudari AISYAH TUTTARWIYAH sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon bernama ABDULLAH.

5. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai Wali Pengampu atas ketiga anak dari AISYAH TUTTARWIYAH yaitu: 1. Ach. Ferdyan Sya'bani Akbar, 2. Fahri Setya Maulidi Akbar, 3. Rafi Sawqi Ramadhani Akbar dikarenakan ketiga anak almarhumah AISYAH TUTTARWIYAH masih dibawah umur.
6. Bahwa, tujuan pengajuan pengampu ini adalah untuk persyaratan pengambilan tabungan almarhum AISYAH TUTTARWIYAH di bank BCA.
7. Bahwa, pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang undangan yang berlaku.
8. Bahwa, untuk menjadi wali pengampu bagi pemohon, maka diperlukan penetapan dari pengadilan negeri.

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon ABDULLAH sebagai wali pengampu dari ketiga anak dari almarhum AISYAH TUTTARWIYAH.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep NIK 3529010204650006 atas nama Abdullah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3529010610080027 atas nama kepala keluarga Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1458/IST/2008 atas nama ACH. FERDYAN SYA'BANI AKBAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 25 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13840/D.PN/2011 atas nama FAHRI SETYA MAULIDI AKBAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 12 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528-LT-21022020-0054 atas nama RAFI SAWQI RAMADANI AKBAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 140/638/435.301.102/2022 tanggal 9 November 2022 dari Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atas nama Aisyah Tutturwiyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3529012509200007 atas nama Aisyah Tutturwiyah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy surat pernyataan dari Abdullah yang mengetahui Lurah Pajagalan tanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy surat keterangan ahli waris nomor 140/612/435.301.102/2022 tanggal 15 November 2022 dari Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atas nama Aisyah Tutturwiyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy buku rekening BCA (KCP Pamekasan) atas nama Aisyah Tutturwiyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mustaji;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Aisyah Tutturwiyah dan anak menantu bernama Ach. Thohir;
- Bahwa Aisyah Tutturwiyah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama
  1. Ach. Ferdyan Sya'bani Akbar yang lahir pada tanggal 20 September

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, 2. Fahri Setya Maulidi Akbar yang lahir pada tanggal 15 Februari 2010, 3. Rafi Sawqi Ramadan Akbar yang lahir pada tanggal 15 Mei 2019;

- Bahwa Ach. Thohir telah meninggal dunia namun saksi lupa tahun berapa sedangkan Aisyah Tuttarwiyah juga telah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa anak-anak dari Ach. Thohir dan Aisyah Tuttarwiyah saat ini diasuh dan dipelihara oleh Pemohon serta segala kebutuhan dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Aisyah Tuttarwiyah mempunyai tabungan di Bank BCA KCP Pamekasan;

## 2. Saksi Fathorrahman;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Aisyah Tuttarwiyah dan anak menantu bernama Ach. Thohir;
- Bahwa Aisyah Tuttarwiyah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Ach. Ferdyan Sya'bani Akbar yang lahir pada tanggal 20 September 2005, 2. Fahri Setya Maulidi Akbar yang lahir pada tanggal 15 Februari 2010, 3. Rafi Sawqi Ramadan Akbar yang lahir pada tanggal 15 Mei 2019;
- Bahwa Ach. Thohir telah meninggal dunia namun saksi lupa tahun berapa sedangkan Aisyah Tuttarwiyah juga telah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa anak-anak dari Ach. Thohir dan Aisyah Tuttarwiyah saat ini diasuh dan dipelihara oleh Pemohon serta segala kebutuhan dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Aisyah Tuttarwiyah mempunyai tabungan di Bank BCA KCP Pamekasan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mengambil tabungan atas nama Aisyah Tuttarwiyah mempunyai tabungan di Bank BCA KCP Pamekasan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keterangan para saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini serta turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa yaitu 1. Ach. Ferdyan Sya'bani Akbar yang lahir pada tanggal 20 September 2005, 2. Fahri Setya Maulidi Akbar yang lahir pada tanggal 15 Februari 2010, 3. Rafi Sawqi Ramadani Akbar yang lahir pada tanggal 15 Mei 2019 untuk mengambil tabungan di Bank BCA KCP Pamekasan atas nama Aisyah Tuttarwiyah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Aisyah Tuttarwiyah dan mempunyai anak menantu bernama Ach. Thohir;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Aisyah Tuttarwiyah dan Ach. Thohir telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama 1. Ach. Ferdyan Sya'bani Akbar yang lahir pada tanggal 20 September 2005, 2. Fahri Setya Maulidi Akbar yang lahir pada tanggal 15 Februari 2010, 3. Rafi Sawqi Ramadani Akbar yang lahir pada tanggal 15 Mei 2019;
- Bahwa Ach. Thohir dan Aisyah Tuttarwiyah telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak tersebut belum dewasa dan saat ini diasuh serta segala kebutuhan dipenuhi oleh Pemohon sebagai kakeknya;
- Bahwa almarhumah Aisyah Tuttarwiyah mempunyai tabungan di Bank BCA KCP Pamekasan dengan nomor rekening 1920896738;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa yaitu 1. Ach. Ferdyan Sya'bani Akbar yang lahir pada tanggal 20 September 2005, 2. Fahri Setya Maulidi Akbar yang lahir pada tanggal 15 Februari 2010, 3. Rafi Sawqi Ramadani Akbar yang lahir pada tanggal 15 Mei 2019 untuk mengambil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan di Bank BCA KCP Pamekasan nomor rekening 1920896738 atas nama Aisyah Tuttarwiyah yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan biaya hidup ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas jika ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lain saling ada kaitannya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan serta terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta merupakan perkara sepihak maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalam ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ABDULLAH sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa bernama yaitu:
  - a. Ach. Ferdyan Sya'bani Akbar yang lahir pada tanggal 20 September 2005;
  - b. Fahri Setya Maulidi Akbar yang lahir pada tanggal 15 Februari 2010;
  - c. Rafi Sawqi Ramadani Akbar yang lahir pada tanggal 15 Mei 2019, khusus untuk mengambil Tabungan di Bank BCA KCP Pamekasan nomor rekening 1920896738 atas nama Aisyah Tuttarwiyah;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Smp tanggal 2 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hasan Basri, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Penganti,

Hakim,

Hasan Basri

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP relaas panggilan : Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

JUMLAH : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)